

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR KEP-285/WPB.28/2025

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN  
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG LINGKUP KANWIL  
DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkualitas serta memberikan penghargaan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang telah melakukan langkah nyata dalam usaha peningkatan kualitas laporan keuangan, telah dilaksanakan penilaian terhadap Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) serta Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
  - b. bahwa sebagai wujud transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan penilaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peringkat atas hasil penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) serta Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063 );
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 58/PB/2025 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-59/PB/2025 Tanggal 30 September 2025 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan dan Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Barang Wilayah Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2024.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN PERINGKAT PENILAIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG LINGKUP KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024.

PERTAMA : Hasil Penilaian Laporan Keuangan yang terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bau Bau sebagai Peringkat Pertama;
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kolaka sebagai Peringkat Kedua;
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Raha sebagai Peringkat Ketiga;
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari sebagai Peringkat Keempat.

KEDUA : Daftar Peringkat Penilaian dan Rincian Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETIGA : Keputusan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Salinan Keputusan Kepala Kanwil ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 30 Desember 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik  
IMAN WIDHIYANTO



**Daftar Peringkat Penilaian dan Rincian Peringkat Penilaian  
Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/B Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024**

NO.	KRITERIA PENILAIAN	NILAI MAKS.	UAKPA/B			
			KPPN KENDARI	KPPN BAUBAU	KPPN KOLAKA	KPPN RAHA
	TOTAL	100	87,5	92	90,5	90
<b>1.</b>	<b>Ketepatan Waktu Penyampaian LKKL (maksimal nilai 5)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	a. Penyampaian ADK	2	2	2	2	2
	b. Hardcopy/Softcopy	3	3	3	3	3
<b>2.</b>	<b>Keakuratan Data LKKL (maksimal nilai 5)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	a. Kesesuaian dan kebenaran saldo akhir tahun 2023 dengan saldo awal tahun 2024	2	2	2	2	2
	b. Keakuratan data 2024 dilihat dari ada tidaknya akun koreksi	1	1	1	1	1
	c. Kewajaran akun pada Neraca Percobaan	1	1	1	1	1
	d. Jumlah jurnal koreksi yang berakibat pada perubahan Laporan Keuangan <i>unaudited</i> menjadi <i>audited</i>	1	1	1	1	1
<b>3.</b>	<b>Kepatuhan Pelaksanaan Anggaran Satker (maksimal nilai 10)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	a. Kepatuhan penggunaan akun belanja	5	5	5	5	5
	b. Kepatuhan penggunaan akun pendapatan	3	3	3	3	3
	c. Kepatuhan setoran sisa uang persediaan dan atau TUP	2	2	2	2	2
<b>4.</b>	<b>Penyajian Laporan Keuangan dalam CaLK (maksimal nilai 40)</b>	<b>40</b>	<b>31,5</b>	<b>35</b>	<b>34,5</b>	<b>34</b>
	a. Kejelasan penyajian CaLK sesuai ketentuan	15	11	13	12	12
	b. Kelengkapan lampiran pada CaLK	10	9	10	10	10
	c. Estetika yaitu kesesuaian daftar isi dan isi, desain sampul, tampilan	10	8	8	8	8
	d. Inovasi Laporan	5	3,5	4	4,5	4
<b>5.</b>	<b>Partisipasi UAKPA terkait penyelesaian LKKL (maksimal nilai 10)</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>Laporan BMN (maksimal nilai 30)</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
	a. Ketepatan waktu penyampaian (maksimal nilai 10)	10	10	10	10	10
	b. Kejelasan laporan sesuai standar (maksimal nilai 10)	10	8	9	8	8
	c. Kebenaran kodefikasi BMN (maksimal nilai 5)	5	5	5	5	5
	d. Kelengkapan laporan BMN (maksimal nilai 5)	5	5	5	5	5

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik  
IMAN WIDHIYANTO

